



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 23/PDT/2019/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. KOMARUDIN, tanggal lahir 6 Juli 1962, Agama Islam ,Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1 (strata satu) beralamat Jalan Kenanga No. 39 RT. 06 RW 02 Kelurahan Kebun Kenangan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I / semula Tergugat I;
2. NENENG ROHAYATI, Umur 49 Tahun, Agama Islam ,Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA (sederajat) beralamat Jalan Kenanga No. 39 RT. 06 RW 02 Kelurahan Kebun Kenangan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II / semula Tergugat II;
3. NUGRAHA AHMAD SATORI, 28 tahun Tahun, Agama Islam ,Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta (pengusaha), Pendidikan S1 (strata satu) beralamat Jalan Kenanga No. 39 RT. 06 RW 02 Kelurahan Kebun Kenangan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III / semula Tergugat III;

Dalam hal ini Para Pembanding / para Tergugat diwakili oleh NURHAYATI , SH.MH advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Nurhayati Ishak,SH.MH dan Rekan yang beralamat di jalan Padat Karya No. 01 Rt 05 Rw.02 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota

Hal. 1 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Mei 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 Mei 2019 Nomor 230/SK/V /2019/PN.Bgl ;

## MELAWAN

ROCHMAT,

tempat tanggal lahir Yogyakarta, 02-01-1957, Islam, Laki-laki, pendidikan SI, pekerjaan Perdagangan , beralamat di Jalan Dempo Raya No. 91 RT 013 RW 02 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Penggugat ;

Dalam perkara ini Terbanding/ semula Penggugat diwakili oleh kuasanya Erwin Sagitarius,SH.MH dan Yudo Hernando,SH Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "PROTEKTOR" berkedudukan di Jl.MT Haryono Kampung Bali RT 4 Kampung Bali,Kecamatan Teluk Segara,Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Juni 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Juli 2019 Nomor 283/SK/VII /2019/PN.Bgl ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan, surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 23/PEN/PDT/2019/PT BGL tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan surat gugatan Penggugat/ Terbanding tertanggal 15 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Mei 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, memiliki hutang kepada Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Pernyataan Pengakuan hutang tertanggal 10-11-2013, dimana Tergugat 1 dan tergugat 2 serta tergugat 3 menyatakan;
  - a. Bahwa Tergugat 1 bersama Tergugat 2 dan Tergugat 3, memiliki hutang kepada Penggugat yang merupakan pinjaman untuk modal usaha berjumlah Rp 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). dimana dalam pemberian pinjaman tersebut telah di sepakati akan memberikan keuntungan 5% (lima Persen) setiap bulannya.
  - b. Bahwa dalam surat pernyataannya, surat tertanggal 10-11-2013, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan modal pokok dan bagi hasil paling lambat tanggal 05-01-2014, sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), yang kekurangannya akan diangsur secara bertahap sesuai uang modal dari proyek yang Tergugat 1 bersama Tergugat 2 dan Tergugat 3 atau dari tabungan, dan atau dari penjualan aset yang dimiliki;
2. Bahwa atas dasar pengakuan hutang sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2013 (pada Posita poin 1 huruf a), yang mana Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 pada tanggal 05-01-2014, ternyata belum juga dapat melakukan pembayaran pengembalian atas hutang pokoknya sebesar Rp 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi baru dapat melakukan pembayaran atas bagi hasil sebesar 5% nya;
3. Bahwa dikarenakan Hutang Pokok Berupa Pinjaman Modal Kerja sebesar Rp 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). belum dapat dikembalikan oleh Tergugat 1 dan tergugat 2 serta tergugat 3, pinjaman modal usahanya, maka bagi hasil sebesar 5% dari modal usaha, masih dapat dihitung sebagai kewajibannya atas pembayaran bagi hasil sebesar 5% nya;
4. Bahwa terhadap realisasi dari Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2013 (pada Posita poin 1 huruf b), ternyata Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, tidak juga mengembalikan pinjaman modal usahanya tersebut maka dengan demikian Penggugat telah dirugikan atas keterlambatan pengembalian pinjaman modal usaha dan atau atas belum di

Hal. 3 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembalikannya pinjaman modal usaha tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, dinyatakan telah melakukan wanprestasi ;

5. Bahwa dikarenakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 telah melakukan wanprestasi terhadap pembayaran bagi hasilnya maka Penggugat juga meminta kepada Tergugat 1 dan tergugat 2 serta tergugat 3, untuk mengembalikan hutang pokok atas pinjaman modal usahanya sejumlah Rp 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa atas wanprestasinya Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, dalam mengembalikan pinjaman modal usahanya tersebut, jelas Penggugat telah dirugikan sebesar Rp 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa disamping kerugian atas pinjaman modal usaha tersebut, Penggugat juga dirugikan atas tidak dibayarkannya bagi hasil 5% atas pinjaman modal usaha tersebut, dimana kerugian atas bagi hasil 5 % tersebut, dihitung sejak pembayaran bagi hasil pertama tanggal 05 Januari 2014 sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan yaitu; kerugian Penggugat atas bagi hasilnya selama 60 bulan atas 5% dari modal usaha sebesar Rp. 977.500.000 yaitu; 48.875.000,-(empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dikali 60 bulan bagi hasil terhutang yaitu sebesar Rp. 2.932.500.000,-(dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),

8. Bahwa dengan belum di bayarkannya bagi hasil 5% nya sebagaimana dimaksud pada point 6 diatas, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, telah melakukan perbuatan wanprestasinya yang mengakibatkan kerugian atas bagi hasil sebesar 48.875.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, dikali 60 bulan bagi hasil terhutang yaitu sebesar Rp. 2.932.500.000,-(dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),-

9. Bahwa dalam hal menyelesaikan pembayaran hutang atas modal kerja dan pembagian hasil kerja sebesar 5% tersebut, Penggugat telah melakukan berbagai upaya hingga melayangkan somasi pada Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, yang tujuannya mengingatkan kewajibannya, agar dapat mengembalikan pinjaman modal usahanya berikut pembagian hasil usaha sebesar 5% nya (lima persen), akan tetapi somasi yang di sampaikan oleh Penggugat sama sekali tidak ditanggapi

Hal. 4 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat 1 maupun Tergugat 2 dan Tergugat 3, terkesan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutangnya.

10. Bahwa atas perbuatan dari pada Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 yang tidak melakukan pembayaran atas bagi hasilnya sebesar 5 % terhitung sejak tanggal 05-01-2014 sampai diajukannya gugatan ini adalah perbuatan wanprestasi.

11. Bahwa atas perbuatan daripada Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 yang tidak melakukan pengembalian atas modal usaha yang diberikan oleh Penggugat merupakan sebagai perbuatan wanprestasi.

12. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 kepada tergugat jelas mengakibatkan kerugian bagi penggugat.

13. Bahwa Kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi tidak melakukan pembayaran bagi hasil 5 % yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, terhitung sejak tanggal 05-01-2014 sampai diajukannya gugatan ini selama 60 bulan berjumlah Rp. 2.932.500.000,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa akibat wanprestasinya Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, tidak melaksanakan kesepakatannya maka Penggugat telah dirugikan atas pemberian pinjaman modal usaha yang belum dikembalikan sebesar Rp 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pembayaran kerugian atas pinjaman uang dan pembayaran atas kerugian terhadap pelaksanaan bagi hasil yang telah disepakati sebesar 5% perbulannya, untuk itu agar tidak menimbulkan kekhawatiran Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 mengalihkan kekayaannya yang merupakan sebagai dasar dalam penyelesaian hutang piutangnya kepada Penggugat dan agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta tergugat 3, tidak lalai dalam melaksanakan pembayarannya, maka terhadap putusan ini guna menjamin Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (ilusioner), Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, berupa:

- Rumah kediaman Tergugat yang terletak Jalan Kenanga No. 39 RT. 06 RW 02 Kelurahan Kebun Kenangan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

Hal. 5 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah yang terletak di jalan Sungai Rupert, Pagar Dewa, dengan sertifikat Hak Milik Nomor ; 01993 seluas 150 M2 Gambar situasi Nomor : 15/1996.
- Tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 16.000 M2 berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 15 Mei 2008.
- Tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 3.375 M2 berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 17 Agustus 2008;
- Kendaraan roda dua dengan Nopol BD 2581 EF
- Kendaraan roda empat Merek Mitsubishi L300, dengan Nopol BD 9108 AQ;
- Kendaraan roda empat Merek Suzuki, dengan Nopol BD 1244 CE.
- Kendaraan Roda empat Merek Mitsubishi Strada L200

16. Bahwa apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 tidak mengembalikan pinjaman modal usahanya dan bagi hasil sebesar 5% setiap bulannya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar TERGUGAT dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

17. Bahwa untuk memulihkan dan menjaga hak-hak Penggugat, mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 ada melakukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti bukti yang diajukan Penggugat baik secara keseluruhan maupun sebagian dan memiliki kekuatan hukum Pembuktian yang sah menurut hukum

Hal. 6 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 telah melakukan wanprestasi.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, yang tidak menyelesaikan pengembalian atas Pinjaman modal usaha kepada Penggugat sebagai perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian Penggugat.
6. Menyatakan kerugian Penggugat atas wanprestasi dalam pengembalian pinjaman Modal usaha yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 sejumlah Rp 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
7. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, yang tidak melaksanakan kesepakatan bagi hasil 5% setiap bulan, sejak gugatan ini diajukan terhitung dari tanggal 05-01-2014, yaitu Rp 48.875.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dikali 60 bulan terhutang menjadi Rp. 2.932.500.000,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi pembayaran bagi hasil modal usaha.
8. Menyatakan kekayaan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, sebagai pembayaran hutangnya kepada Penggugat;
9. Menyatakan harta kekayaan dari Tergugat 1 dan kekayaan Tergugat 2 serta kekayaan Tergugat 3, untuk dapat dilakukan sebagai pembayaran sisa perhitungan hutangnya kepada Penggugat, apabila ternyata nilainya belum cukup untuk melunasi hutangnya.
10. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 membayar kerugian Penggugat atas pinjaman Modal usaha sebesar Rp 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
11. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membayar Kerugian Penggugat atas pelaksanaan daripada kesepakatan bagi hasil selama 60 bulan (terhitung tanggal 05-01-2014 hingga gugatan diajukan), yaitu 5% dari nilai pinjaman modal usahanya setiap bulannya Rp 48.875.000,- dikali 60 bulan terhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.932.500.000,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk diletakkannya sita jaminan terhadap harta milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, yang telah dijaminakan yaitu:

- Rumah kediaman Tergugat yang terletak Jalan Kenanga No. 39 RT. 06 RW 02 Kelurahan Kebun Kenangan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
- Rumah yang terletak di jalan Sungai Rupert, Pagar Dewa, dengan sertifikat Hak Milik Nomor ; 01993 seluas 150 M2 Gambar situasi Nomor : 15/1996.
- Tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 16.000 M2 berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 15 Mei 2008.
- Tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 3.375 M2 berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 17 Agustus 2008.
- Kendaraan roda dua dengan Nopol BD 2581 EF
- Kendaraan roda empat Merek Mitsubizi L300, dengan Nopol BD9108AQ.
- Kendaraan roda empat Merek Suzuki, dengan Nopol BD1244 CE;
- Kendaraan Roda empat Merek Mitsubizi Strada L200;

13. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, untuk menyerahkan hartanya dan dihitung sebagai pembayaran hutangnya kepada Penggugat.

14. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, untuk menyerahkan harta kekayaan lainnya, apabila ternyata harta kekayaan yang telah di lakukan penyitaan, nilainya belum cukup untuk melunasi hutangnya;

15. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 secara tanggung renteng, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3,

Hal. 8 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Memperhatikan jawaban Kuasa Hukum Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, dan TERGUGAT 3 secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.

2. Bahwa Gugatan PENGUGAT TIDAK JELAS / OBSCUR LIBEL. Hal ini didasarkan pada :

a. Adanya ketidaksinkronan antara posita dengan petitumnya.

- Bahwa posita merupakan dasar dari petitum, apa yang ada dalam petitum harus diuraikan terlebih dahulu dalam posita. Ketidaksinkronan antara posita dengan petitum gugatan Penggugat dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

i. Dalam petitum angka 12 secara tegas Penggugat menyatakan :

“ mengabulkan permohonan penggugat untuk diletakkannya sita jaminan terhadap harta milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, yang telah dijaminkan yaitu :

o Rumah kediaman Tergugat yang terletak Jalan Kenanga No.39.RT.06 RW 02 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

o Rumah yang terletak di jalan Sungai Rupert, Pagar dewa, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 01993 seluas 150 M2 Gambar situasi Nomor 15/1996.

o Tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 16.000 M2 berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 15 Mei 2008.

o Tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma

Hal. 9 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.



dengan luas 3.375 M2 berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 17 Agustus 2008.

- o Kendaraan roda dua dengan Nopol BD 2581 EF.
- o Kendaraan roda empat Merek Mitsubizi L300, dengan Nopol BD 9108 AO.
- o Kendaraan roda empat Merek Suzuki, dengan Nopol BD 1244 CE.
- o Kendaraan Roda empat Merek Mitsubizi Strada L200.

Bahwa seharusnya apa yang dituntut Penggugat dalam petitum diatas juga diuraikan dalam posita, akan tetapi dalam posita tidak ada uraian yang menjelaskan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, telah menjaminkan barang-barang tersebut.

ii. Dalam petitum angka 15 secara tegas Penggugat menyatakan :

“ Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 secara tanggung renteng, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap “

Jelas disini bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) dimaksudkan untuk memaksa Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 agar tidak lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi dalam posita gugatan angka 16, Penggugat secara tegas menyatakan

“ bahwa apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 tidak mengembalikan pinjaman modal usahanya dan bagi hasil sebesar 5 % setiap bulannya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar TERGUGAT dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap “. Penggugat kalau ingin menuntut uang paksa (dwangsom) dengan alasan Tergugat 1



dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 lalai dalam memenuhi putusan pengadilan maka seharusnya Penggugat juga menguraikan terlebih dahulu alasan tersebut dalam positanya. Bukankah antara posita dengan petitum harus sinkron ? Akan tetapi, ternyata dalam Posita angka 16 uang paksa (dwangsom) dimaksudkan untuk memaksa Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 *mengembalikan pinjaman modal usahanya dan bagi hasil sebesar 5 % setiap bulannya, bukan untuk memenuhi putusan pengadilan.*

Dengan demikian, terjadi ketidaksinkronan antara posita angka 16 dengan petitum angka 15. Secara normative, uang paksa (dwangsom) dimaksudkan untuk memaksa agar pihak yang dikalahkan tidak lalai memenuhi putusan pengadilan. Sedangkan dalam posita gugatan angka 16 *uang paksa (dwangsom)* dimaksudkan untuk memaksa Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 *mengembalikan pinjaman modal usahanya dan bagi hasil sebesar 5 % setiap bulannya.* Sementara itu putusan pengadilan belum tentu mengabulkan gugatan Penggugat.

b. Adanya kontradiksi dalam petitum.

Ketidak jelasan gugatan Penggugat juga tercermin dalam petitumnya. Antara *Petitum angka 1 dengan petitum angka 2 terjadi kontradiksi / pertentangan.* Di satu pihak (petitum angka 1) Penggugat meminta agar majelis hakim memutuskan “*mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*”, sementara dalam petitum angka 2, Penggugat meminta agar majelis hakim memutuskan “*mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian*”. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas/ Obscur Libel. Apakah Penggugat memohon *mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya* atau *mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.*

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada huruf a, dan huruf b di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / Obscur Libel dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa PENGGUGAT telah salah mengikutsertakan NENENG ROHAYATI dan NUGRAHA AHMAD SATORI sebagai pihak dalam gugatan.



- Bahwa gugatan harus mempunyai dasar hukum yang kuat, yakni adanya hak Penggugat untuk menggugat Tergugat. Hak untuk menggugat baru timbul apabila antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ada hubungan hukum. Akan tetapi, dalam hal ini tidak ada satu alasanpun yang dapat dijadikan Penggugat sebagai dasar adanya hubungan hukum antara NENENG ROHAYATI sebagai Tergugat 2 dan NUGRAHA AHMAD SATORI sebagai Tergugat 3 dengan Penggugat. Penggugat sebagaimana dalam posita angka 1 gugatannya secara tegas mendasarkan hak untuk mengajukan gugatannya pada Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013. Padahal, dalam Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tidak ada satupun kalimat yang bisa dijadikan dasar adanya hubungan hukum antara NENENG ROHAYATI sebagai Tergugat 2 dan NUGRAHA AHMAD SATORI sebagai Tergugat 3 dengan Penggugat. Secara tegas dalam Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 dinyatakan bahwa NENENG ROHAYATI dan NUGRAHA AHMAD SATORI bukanlah pihak dalam surat pernyataan tersebut. Hal ini didasarkan pada fakta hukum dalam Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut, yaitu :

a. Pada bagian identitas Surat Pernyataan tertulis :

Nama : Komarudin.  
Tgl Lahir : 06-07-1962  
Alamat : Jl Kenanga RT 06.RW.02 NO.39 Kel.Kebun  
Kenanga Kota Bengkulu  
Status : Yang membuat pernyataan.

I. Nama : Neneng Rohayati ( ditulis dengan tulisan

Tangan/tidak diketik)

Umur : 49 tahun (ditulis dengan tulisan tangan / tidak diketik)

Alamat : Sama dengan atas (Komarudin)

Status : Istri Komarudin.

II. Nama : Nugraha Ahmad Satori

Umur : 28 tahun (ditulis dengan tulisan tangan/tidak diketik)

Alamat : Jl Kenanga XXI NO 39/RT 06 Kel.Kebun  
Kenanga Kota Bengkulu (ditulis dengan tulisan tangan/tidak diketik)

Hal. 12 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.



Status : Anak Kandung Komarudin.

Pada bagian identitas Surat Pernyataan tersebut secara tegas sejak awal dinyatakan bahwa yang membuat pernyataan adalah Komarudin sendiri, sedangkan NENENG ROHAYATI statusnya sebagai istri Komarudin, dan NUGRAHA AHMAD SATORI statusnya sebagai Anak Kandung Komarudin. Status sebagai istri maupun anak kandung dari pihak yang membuat Surat Pernyataan tidak berarti bahwa yang bersangkutan sebagai Pihak dalam Surat Pernyataan. Status sebagai istri maupun anak kandung dari pihak yang membuat Surat Pernyataan tidak dapat dijadikan dasar adanya hubungan hukum dengan Penggugat. Dengan demikian NENENG ROHAYATI dan NUGRAHA AHMAD SATORI tidak ada hubungannya dengan Surat Pernyataan tersebut dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat.

b. Pada Bagian Akhir Surat Pernyataan tertulis :

- i. Mengetahui, selanjutnya dibawahnya ada tanda tangan dan tulisan Neneng Rohayati (ditulis dengan tulisan tangan/ tidak diketik) dan tanda tangan dan tulisan Nugraha Ahmad Satori (ditulis dengan ketikan).
- ii. Yang Menyatakan, selanjutnya ada tanda tangan dan tulisan Komarudin (ditulis dengan ketikan).

Fakta hukum yang ada pada bagian akhir Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut di atas (angka i dan angka ii) sekali lagi menunjukkan bahwa yang membuat pernyataan adalah Komarudin. Dengan demikian segala akibat hukum yang mungkin timbul hanya pada Komarudin. Sedangkan Neneng Rohayati dan Nugraha Ahmad Satori hanya berkedudukan sebagai pihak yang "mengetahui", dan tidak ada kaitannya/hubungannya secara hukum dengan pembuat Surat Pernyataan.

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, NENENG ROHAYATI dan NUGRAHA AHMAD SATORI jelas bukan pihak dalam surat pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut dan tidak pernah terikat dalam satu hubungan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dengan Penggugat. Dengan demikian Penggugat telah salah mengikut sertakan NENENG ROHAYATI dan NUGRAHA AHMAD SATORI sebagai pihak dalam gugatan. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### 4. Bahwa Gugatan Penggugat Nebis in Idem.

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah pernah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Bgl. Dalam amar putusannya yang dibacakan di persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juli 2018, majelis hakim telah memutuskan sebagai berikut :

##### DALAM KONVENSI

##### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para tergugat dalam Konvensi) untuk seluruhnya;

##### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

##### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan barang-barang milik penggugat Rekonvensi yakni sebagai berikut :
  1. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Nomor 01993 atas tanah dan bangunan seluas 150 M2 dengan gambar situasi Nomor 15/1996 yang terletak di jalan Sungai Rupert Pagar Dewa Bengkulu;
  2. Surat Pemindahan Penguasaan tanah tertanggal 15 Mei 2008 atas tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dengan luas 16.000 M2;
  3. BPKB (Bukti pemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BD 2581 EF;

Hal. 14 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. BPKB (Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Suzuki Satria;

4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 571.000; (Lima ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi sebagaimana dimaksud diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3.
2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat .
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**B. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 yang terdapat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dan mohon dipertimbangkan juga dalam pokok perkara ini.
3. Terhadap dalil Penggugat sebagaimana dalam posita angka 1 sampai dengan angka 14 dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memiliki hutang kepada Penggugat.
  - b. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 yang dijadikan dasar Penggugat dalam mendalilkan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memiliki hutang kepada Penggugat sudah tidak berlaku lagi karena Surat Pernyataan dimaksud telah dicabut oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 pada tanggal 10 Desember 2018.
  - c. Bahwa Surat Pernyataan secara normative merupakan perbuatan hukum sepihak. Oleh karena itu pembuatannya maupun



pencabutannya tidak memerlukan persetujuan siapapun juga, termasuk persetujuan Penggugat. Hal ini berbeda dengan perjanjian yang pembuatannya maupun pencabutannya memerlukan persetujuan pihak lain.

d. Bahwa di samping Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 telah dicabut oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 pada tanggal 10 Desember 2018, Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar hukum dalam membuktikan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 mempunyai hutang kepada Penggugat karena :

- i. Surat Pernyataan tersebut isinya sepenuhnya direncanakan dan dibuat oleh Penggugat sendiri tanpa melibatkan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sehingga tidak mencerminkan kehendak/keinginan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3.
  - ii. Proses penandatanganan Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut cacat secara yuridis karena adanya unsur paksaan.
  - iii. Isi Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut saling bertentangan satu dengan yang lain dan bertentangan dengan hukum.
- e. Bahwa Surat Pernyataan tersebut isinya sepenuhnya direncanakan dan dibuat oleh Penggugat sendiri tanpa melibatkan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sehingga tidak mencerminkan kehendak/keinginan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3. Hal ini didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut :
- i. Pada bagian identitas Tergugat 2 (Neneng Rohayati) dalam surat pernyataan, yakni nama dan umur Tergugat 2 ditulis dengan tulisan tangan (tidak diketik). Hal ini terjadi karena memang Penggugat tidak mengenal Tergugat 2 dan juga tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat 2 sebelumnya. Nama dan umur Tergugat 2 baru diisi dengan tulisan tangan pada saat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat 1 untuk meminta tanda tangan. Apabila Surat Pernyataan tersebut direncanakan dan dibuat Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sendiri tentunya tidak akan terjadi nama dan umur Tergugat 2 ditulis dengan tulisan tangan sementara bagian lainnya dalam surat pernyataan tersebut diketik. Apalagi dalam identitas Tergugat 2 dalam surat pernyataan disebutkan statusnya sebagai Istri Komarudin. Adalah hal yang tidak mungkin seorang suami lupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan umur istrinya sendiri. Dalam surat pernyataan status NENENG ROHAYATI / Tergugat 2 ditulis sebagai Istri Komarudin. Dengan demikian NENENG ROHAYATI tidak ada hubungannya dengan Surat Pernyataan tersebut dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Oleh karenanya, posita angka 1 Penggugat yang menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memiliki hutang kepada Penggugat adalah pernyataan yang tanpa dasar hukum alias mengada-ada.

ii. Pada bagian identitas Tergugat 3 (Nugraha Ahmad Satori) dalam surat pernyataan, yakni umur dan alamat Tergugat 3 ditulis dengan tulisan tangan (tidak diketik). Hal ini terjadi karena memang Penggugat tidak mengenal Tergugat 3 dan juga tidak ada hubungan hukum sebelumnya dengan Penggugat. Umur dan alamat Tergugat 3 baru diisi dengan tulisan tangan pada saat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat 1 untuk meminta tanda tangan. Apabila yang merencanakan dan membuat surat pernyataan tanggal 10-11-2013 Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sendiri tentunya tidak akan terjadi Umur dan alamat Tergugat 3 ditulis dengan tulisan tangan, sementara bagian lainnya surat pernyataan tersebut diketik. Apalagi dalam identitas Tergugat 3 dalam surat pernyataan disebutkan statusnya sebagai Anak Kandung Komarudin. Adalah hal yang tidak mungkin seorang ayah lupa umur dan alamat kediaman anak kandungnya sendiri yang alamatnya sama dengan dirinya. Dengan demikian NUGRAHA AHMAD SATORI tidak ada hubungannya dengan Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Oleh karenanya, posita angka 1 Penggugat yang menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memiliki hutang kepada Penggugat adalah pernyataan yang tanpa dasar hukum alias mengada-ada.

iii. Alinea ke 4 Surat Pernyataan bagian anak kalimat “ Demi Allah selambat-lambatnya pada tanggal 05-01-2014 akan mengembalikan...”, yakni angka tanggal, bulan dan tahun ditulis dengan tulisan tangan pada saat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat 1 untuk meminta tanda tangan. Apabila yang merencanakan dan membuat surat pernyataan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sendiri tentunya tidak akan terjadi

Hal. 17 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.



waktu kesanggupan akan mengembalikan ditulis dengan tulisan tangan sementara bagian lainnya surat pernyataan tersebut diketik. Mengingat Surat Pernyataan tersebut direncanakan dan dibuat Penggugat sendiri, maka adalah wajar apabila Penggugat tidak tau secara pasti kapan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 akan mengembalikan, sehingga bagian tersebut harus dikosongkan terlebih dahulu dan baru ditulis dengan tulisan tangan setelah Penggugat menanyakan secara langsung kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 pada saat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat 1 untuk minta tanda tangan Surat pernyataan yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian pada angka i, angka ii, dan angka iii tersebut diatas terbukti bahwa Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 direncanakan dan dibuat oleh Penggugat sendiri tanpa ada keterlibatan kehendak Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3. unsur kehendak yang bebas dari Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 tidak ada. Oleh karenanya, Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 harus dinyatakan tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar dalam membuktikan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 mempunyai hutang kepada Penggugat.

f. Bahwa proses penandatanganan Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut cacat secara yuridis karena adanya unsur paksaan pembentukan kehendak Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 dalam menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Pada tanggal 10-11-2013 sekitar pukul 20.00 wib Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 dan memaksa agar Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 menandatangani surat pernyataan tersebut. Mengingat, tempat kediaman Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 berada di tengah pemukiman yang padat dan pada saat itu adalah malam hari, maka untuk menghindari keributan dan menghindari menjadi pusat perhatian para tetangga karena terjadi keributan kalau tidak ditandatangani, maka akhirnya Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 menandatangani surat pernyataan tersebut walaupun isinya tidak berdasarkan fakta yang ada. Penandatanganan tersebut dengan maksud hanya untuk menghindari keributan pada malam itu dengan harapan nanti bisa





ditarik kembali pernyataannya mengingat surat pernyataan hanyalah bersifat sepihak. Oleh karena itu dengan adanya unsur paksaan dalam penandatanganan surat pernyataan tersebut dan selanjutnya dilakukan pencabutan Surat Pernyataan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 pada tanggal 10 Desember 2018 maka tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk mendalilkan adanya hutang Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 kepada Penggugat.

g. Bahwa Isi Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 saling bertentangan satu dengan yang lain dan bertentangan dengan hukum. Hal ini didasarkan pada fakta hukum bahwa :

1) Pada bagian identitas Surat Pernyataan tertulis :

i. Nama : Komarudin.

Tgl Lahir : 06-07-1962

Alamat : Jl Kenanga RT 06.RW.02 NO.39 Kel.Kebun  
Kenanga Kota Bengkulu

Status : Yang membuat pernyataan.

ii. Nama :Neneng Rohayati (ditulis  
dengan tangan/tidak diketik)

Umur : 49 tahun (ditulis dengan tulisan tangan/tidak  
diketik)

Alamat : Sama dengan atas (Komarudin)

Status : Istri Komarudin.

iii. Nama : Nugraha Ahmad Satori

Umur : 28 tahun (ditulis dengan tulisan tangan/tidak  
diketik)

Alamat : Jl Kenanga XXI NO39/RT 06 Kel.Kebun  
Kenanga  
Kota Bengkulu (ditulis dengan tangan/tidak  
diketik)

Status : Anak Kandung Komarudin.

2). Pada Bagian Akhir Surat Pernyataan tertulis :

- Mengetahui, selanjutnya dibawahnya ada tanda tangan dan tulisan Neneng Rohayati (ditulis dengan tulisan tangan/ tidak diketik) dan tanda tangan dan tulisan Nugraha Ahmad Satori (ditulis dengan ketikan).

- Yang Menyatakan, selanjutnya ada tanda tangan dan tulisan Komarudin (ditulis dengan ketikan).



Berdasarkan uraian pada angka 1) , dan angka 2) tersebut di atas, terbukti bahwa yang membuat pernyataan adalah Komarudin sendiri, sedangkan NENENG ROHAYATI statusnya sebagai istri Komarudin, dan NUGRAHA AHMAD SATORI statusnya sebagai Anak Kandung Komarudin. Dengan demikian NENENG ROHAYATI dan NUGRAHA AHMAD SATORI tidak ada hubungannya dengan Surat Pernyataan tersebut dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Dengan demikian, posita angka 1 Penggugat yang menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memiliki hutang kepada Penggugat adalah pernyataan yang tanpa dasar hukum alias mengada-ada.

3). Bahwa pada alenia ke 3 surat pernyataan dinyatakan :

“ Uang modal yang telah kami terima dari Bpk Rocmat sbb:

1. Rp 340.000.000; (tiga ratus empat puluh juta rupiah pada tgl 03-03-2013/Cek Bank Bengkulu No.738492)
2. Rp 112.500.000;(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah pada tgl 21-03-2013/Cek Bank Bengkulu No 738493)
3. Rp 175.000.000; (seratus tujuh puluh lima juta rupiah pada tgl 22-03-2013 / cek Bank Bengkulu No 738490)
4. Rp 350.000.000; (tiga ratus lima puluh juta rupiah pada tgl 22-03-2013/Cek Bank Bengkulu No 7384 91)...”

Bahwa Cek sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4 tersebut di atas adalah cek yang ditandatangani oleh Tergugat 1 (Komarudin). Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seseorang dikatakan telah menerima modal berupa uang, tetapi penerima modal itu sendiri yang menerbitkan ceknya ? Seharusnya kalau memang Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah menerima modal dengan cara menerima cek dari Penggugat, maka seharusnya yang menerbitkan/ menandatangani cek adalah Penggugat dan bukan Tergugat 1, dilain pihak, bukankah cek itu secara normative fungsinya sebagai alat pembayaran ? Dengan demikian artinya Tergugat 1 (Komarudin) telah membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp 340.000.000; + Rp 112.500.000; + Rp 175.000.000; + Rp 350.000.000; = Rp 977.500.000; (sembilan



ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Artinya bahwa sebenarnya dalil Penggugat dalam Posita angka 1 huruf a yang menyatakan Tergugat 1 bersama Tergugat 2, dan Tergugat 3, memiliki hutang kepada Penggugat yang merupakan pinjaman untuk modal usaha berjumlah Rp 977.500.000; (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah lunas dibayar oleh Tergugat 1 dengan cek sebagaimana dimaksud angka 1, 2, 3, dan 4 tersebut di atas. Dengan demikian Tergugat 1 bersama Tergugat 2, dan Tergugat 3 tidak mempunyai hutang kepada Penggugat. Inilah yang dimaksudkan bahwa Isi Surat Pernyataan saling bertentangan satu dengan yang lain dan bertentangan dengan hukum. Disatu pihak, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1 bersama Tergugat 2, dan Tergugat 3, memiliki hutang kepada Penggugat yang merupakan pinjaman untuk modal usaha berjumlah Rp 977.500.000; (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berdasarkan pada Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 yang didalamnya menyebutkan adanya 4 buah cek sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4 di atas, dilain pihak secara normative bahwa cek adalah alat pembayaran. Oleh karena itu, Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 harus dinyatakan tidak sah dan secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar dalam membuktikan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 mempunyai hutang kepada Penggugat

h. Bahwa sebagaimana dalam norma hukum yang berlaku, untuk menyatakan adanya hutang maka harus dibuktikan dahulu adanya penyerahan uang dari Kreditur dalam hal ini Penggugat kepada Debitur dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3. Akan tetapi, dalam posita gugatan dari angka 1 sampai dengan terakhir angka 17, Penggugat tidak menguraikan kapan maupun dimana uang sebesar Rp 977.500.000; (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3. Jelas disini bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 977.500.000; (sembilan ratus

Hal. 21 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan jumlah total / akumulasi dari jumlah nilai cek yang ditandatangani oleh Tergugat 1 (Komarudin) sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 . Dengan demikian Penggugat sebenarnya hanya menyalin jumlah total nilai cek yang ditandatangani oleh Tergugat 1 (Komarudin) sebagai jumlah hutang Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 kepada Penggugat. Mungkin Penggugat lupa bahwa cek merupakan alat pembayaran dan bukan bukti penerimaan uang. Apakah Penggugat memang tidak tahu bahwa cek merupakan alat pembayaran dan bukan bukti penerimaan uang atau pura-pura tidak tahu ? Hanya Penggugat yang tahu kebenarannya.

i. Bahwa dengan tidak pernah terjadinya penyerahan uang sebesar Rp 977.500.000;

(sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Penggugat kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 maka secara yuridis tidak ada peristiwa hutang piutang antara Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 kepada Penggugat.

j. Bahwa dengan tidak adanya peristiwa hutang piutang antara Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 kepada Penggugat maka dalil Penggugat yang menyatakan :

i.adanya kewajiban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 melakukan pembayaran pengembalian atas hutang pokok sebesar Rp 977.500.000; (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam posita 2 dan posita 5;

ii.adanya kewajiban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 membayar bagi hasil sebesar 5 % nya atas hutang pokok sebesar Rp 977.500.000; (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam posita 3;

iii.bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 telah melakukan wanprestasi karena terlambat mengembalikan pinjaman modal usaha sebagaimana dalam posita 4 dan posita 11;

iv.bahwa Penggugat telah dirugikan sebesar Rp 977.500.000; (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam posita 6 , posita 12 dan posita 14;

v.bahwa Penggugat telah dirugikan atas tidak dibayarnya bagi hasil 5 % selama 60 bulan sebesar Rp 2.932.500.000; (dua milyar

Hal. 22 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam posita 7, posita 12, dan posita 13;

vi. bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 telah melakukan perbuatan wanprestasi karena belum membayar bagi hasil 5 % setiap bulannya selama 60 bulan sebagaimana dalam posita 8 dan posita 10;

vii. Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 terkesan tidak memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutangnya sebagaimana dalam posita 9;

Adalah dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum dan alas hak yang sah, oleh karena itu harus ditolak.

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alas hak yang sah dan mengada-ada maka tuntutan Penggugat ke Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 berupa :

- o Rumah kediaman Tergugat yang terletak Jalan Kenanga No.39.RT.06 RW 02 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
- o Rumah yang terletak di jalan Sungai Rupert, Pagar dewa, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 01993 seluas 150 M2 Gambar situasi Nomor 15/1996.
- o Tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 16.000 M2 berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 15 Mei 2008.
- o Tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 3.375 M2 berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 17 Agustus 2008.
- o Kendaraan roda dua dengan Nopol BD 2581 EF  
Kendaraan roda dua dengan Nopol BD 2581 EF.
- o Kendaraan roda empat Merek Mitsubizi L300, dengan Nopol BD 9108 AO.
- o Kendaraan roda empat Merek Suzuki, dengan Nopol BD 1244 CE.
- o Kendaraan Roda empat Merek Mitsubizi Strada L200.

Sebagaimana dalam posita 15 harus ditolak.

Hal. 23 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 terbukti tidak mempunyai hutang kepada Penggugat maka permohonan Penggugat agar Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dalam posita 16 harus ditolak.

6. Bahwa, Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan tersebut secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar hukum dalam membuktikan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 mempunyai hutang kepada Penggugat karena :

- i. Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 telah dicabut Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 pada tanggal pada tanggal 10 Desember 2018.
- ii. Surat Pernyataan tersebut isinya sepenuhnya direncanakan dan dibuat oleh Penggugat sendiri tanpa melibatkan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sehingga tidak mencerminkan kehendak/keinginan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3.
- iii. Proses penandatanganan Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut cacat secara yuridis karena adanya unsur paksaan.
- iv. Isi Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut saling bertentangan satu dengan yang lain dan bertentangan dengan hukum.
- v. Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 merupakan bukti yang sangat lemah dan bukan bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya.

Maka permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 melakukan upaya hukum verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali sebagaimana dalam posita 17 harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**C. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Penggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi , Penggugat 2 Rekonvensi / Tergugat 2 Konvensi , Penggugat 3 Rekonvensi / Tergugat 3 Konvensi menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi , kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi , Penggugat 2 Rekonvensi / Tergugat 2 Konvensi , Penggugat 3 Rekonvensi / Tergugat 3 Konvensi.

2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Penggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi , Penggugat 2 Rekonvensi / Tergugat 2 Konvensi , Penggugat 3 Rekonvensi / Tergugat 3 Konvensi sebagaimana dalam Eksepsi dan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini dan mohon juga dipakai sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi ini.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam memberikan hutang kepada Penggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi sebesar Rp 550.000.000; (lima ratus lima puluh juta rupiah) telah meminta jaminan khusus kepada Penggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Nomor 01993 atas tanah dan bangunan seluas 150 M2 dengan gambar situasi Nomor 15/1996 yang terletak di jalan Sungai Rupert Pagar Dewa Bengkulu;
- b. Surat Pemindahan Penguasaan tanah tertanggal 15 Mei 2008 atas tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 16.000 M2;
- c. Surat Pemindahan Penguasaan tanah tertanggal 17 Agustus 2008 atas tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 3.375 M2;
- d. BPKB (Bukti pemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BD 2581 EF;
- e. BPKB (Bukti pemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Suzuki Satria;

Hal. 25 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jaminan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas sampai dengan sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi walaupun hutang Peggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi , Peggugat 2 Rekonvensi / Tergugat 2 Konvensi , Peggugat 3 Rekonvensi / Tergugat 3 Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi telah lunas.
5. Bahwa hutang Peggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi sebesar Rp 550.000.000; (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi /Peggugat Konvensi telah dibayar lunas oleh Peggugat 1 Rekonvensi /Tergugat 1 Konvensi, baik hutang pokoknya maupun bunga pinjamannya sebesar Rp 577.812.500; (lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) secara bertahap dan terakhir pembayaran dilakukan pada tanggal 5 Januari 2014. Dengan demikian, Peggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi sejak tanggal 5 Januari 2014 tidak lagi mempunyai hutang kepada Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi. Dengan demikian seharusnya jaminan khusus yang merupakan perjanjian tambahan yang telah diberikan oleh Peggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi hapus karena perjanjian pokoknya telah hapus (lunas). Oleh karenanya, penguasaan jaminan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 oleh Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi tidak memiliki dasar hukum lagi. Dan oleh karenanya penguasaan jaminan khusus dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi/ Peggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa sampai dengan saat ini jaminan khusus milik Peggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi sebagaimana dimaksud angka 3 di atas masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi /Peggugat Konvensi. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/ Peggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil terhadap Peggugat 1 Rekonvensi /Tergugat 1 Konvensi yang kalau dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) karena akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi tersebut mengakibatkan Peggugat 1 Rekonvensi /Tergugat 1 Konvensi sebagai pemilik sah barang-barang

Hal. 26 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.



sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dapat secara leluasa melakukan perbuatan hukum atas barang tersebut, misalnya menjual atau menjaminkan kepada pihak lain untuk memperoleh pinjaman guna mengembangkan usaha Penggugat 1 Rekonvensi/ Tergugat 1 Konvensi.

8. Bahwa agar gugatan Penggugat 1 Rekonvensi /Tergugat 1 Konvensi , Penggugat 2 Rekonvensi /Tergugat 2 Konvensi , Penggugat 3 Rekonvensi /Tergugat 3 Konvensi ini tidak sia-sia, maka beralasan menurut hukum/mempunyai dasar hukum yang kuat Penggugat 1 Rekonvensi /Tergugat 1 Konvensi , Penggugat 2 Rekonvensi /Tergugat 2 Konvensi, Penggugat 3 Rekonvensi /Tergugat 3 Konvensi dengan ini mengajukan Sita Jaminan atas tanah dan rumah milik Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Dempo Raya No 91 RT 013 RW 02 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu.

9. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak lalai dalam melaksanakan/memenuhi isi putusan, maka mempunyai dasar hukum yang kuat apabila dalam gugatan ini Penggugat 1 Rekonvensi /Tergugat 1 Konvensi , Penggugat 2 Rekonvensi /Tergugat 2 Konvensi, Penggugat 3 Rekonvensi /Tergugat 3 Konvensi mengajukan permohonan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi lalai dalam melaksanakan/memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

10. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Bgl yang merupakan bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan barang-barang milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud pada uraian angka 3 di atas dan oleh karena itu sangatlah beralasan menurut hukum putusan atas gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 (Para Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi.
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM REKONVENSI

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan rumah dan tanah milik Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Dempo Raya No 91 RT 013 RW 02 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang dinilai dengan uang sebesar Rp 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) .
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk mengembalikan barang-barang milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berupa :
  - a. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Nomor 01993 atas tanah dan bangunan seluas 150 M2 dengan gambar situasi Nomor 15/1996 yang terletak di jalan Sungai Rupert Pagar Dewa Bengkulu;
  - b. Surat Pemindahan Penguasaan tanah tertanggal 15 Mei 2008 atas tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting

Hal. 28 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 16.000 M2;

c. Surat Pemindahan Penguasaan tanah tertanggal 17 Agustus 2008 atas tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 3.375 M2;

d. BPKB (Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BD 2581 EF;

e. BPKB (Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Suzuki Satria;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lalai dalam melaksanakan/memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi.

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pdt.G/2019 PN Bgl., tanggal 14 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan para tergugat konvensi melakukan perbuatan ingkar janji / Wanprestasi;

Hal. 29 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Tergugat konvensi untuk mengembalikan pinjaman modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum para Tergugat konvensi untuk membayar uang bagi hasil selama 60 (enam puluh) bulan kepada Penggugat konvensi sebesar Rp. 2.932.500.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menyatakan kekayaan para Tergugat konvensi sebagai jaminan hutangnya kepada Penggugat konvensi sampai dengan hutangnya di lunasi ;
6. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya,

## DALAM REKONVENSI ;

- Menolak Gugatan para Penggugat Rekonvensi atau Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 27 Mei 2019, bahwa Para Pembanding / Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan mengajukan upaya hukum banding, selanjutnya dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 12 Juni 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat;

Telah membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Tergugat tertanggal 10 Juni 2019 dan diterima di Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Juni 2019 dan surat Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan pada tanggal 12 Juni 2019 kepada Terbanding / Penggugat;

Telah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/semula Penggugat dan telah diterima di Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah

Hal. 30 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Para Pembanding/para Tergugat pada tanggal 11 Juli 2019;

Telah membaca Surat Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bgl., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada pihak Terbanding / Penggugat pada tanggal 17 Juni 2019, dan pada tanggal 21 Juni 2019 kepada Para Pembanding / Para Tergugat sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bgl;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari surat surat sebagaimana tersebut diatas, permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding para Tergugat/para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, para Pembanding menyatakan pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding hanya berdasarkan surat pengakuan hutang yang menurut para pembanding jumlah hutang pokok yang digugat tidak jelas asal muasalny serta kapan terjadinya dan tidak mempertimbangkan secara seimbang semua dalil dalil maupun semua bukti bukti yang disampaikan oleh para pihak di persidangan khususnya bukti bukti para pembanding, tidak cermat serta tidak berdasar hukum yang berlaku;

Menimbang,bahwa setelah majelis Hakim Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bgl,tanggal 14 Mei 2019,Berita Acara Persidangan beserta surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding,tanggal 10 Juni 2019 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, tertanggal 9 Juli 2019,Pengadilan Tinggi Bengkulu memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 31 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.



DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas/obscuur libel, karena;
  - a. Adanya ketidaksinkronan antara posita dengan petitumnya;
  - b. Adanya kontradiksi dalam petitum, disatu sisi meminta agar majelis Hakim memutuskan “mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, sementara dalam petitum angka 2 meminta majelis hakim memutuskan “mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian”;
2. Penggugat telah salah mengikut sertakan Neneng Rohayati dan Nugraha Ahmad Satori sebagai pihak dalam gugatan, karena yang membuat pernyataan adalah Komarudin sendiri, sedangkan Neneng Rohayati statusnya sebagai istri Komarudin dan Nugraha Ahmad Satori statusnya sebagai anak kandung dari yang membuat surat pernyataan;
3. Bahwa gugatan Penggugat Nebis in Idem, karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah pernah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Bgl tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menyatakan menolak untuk seluruhnya eksepsi tersebut, dengan alasan adanya ketidaksinkronan antara posita dan petitum serta adanya kontradiksi dalam petitum karena sudah menyangkut pokok perkara, demikian juga tentang keberatan lainnya yaitu mengikut sertakan Neneng Rohayati dan Nugraha Ahmad Satori, seluruh keberatan/eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bengkulu tentang eksepsi yang menyatakan menolak eksepsi para Tergugat/para Pembanding untuk seluruhnya tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Bengkulu sudah tepat dan benar, dengan alasan bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding tersebut sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan, sehingga pertimbangan dan putusan mengenai eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi, karena tidak menyelesaikan pengembalian atas pinjaman modal usaha kepada penggugat/terbanding;

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding didalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat/Terbanding dan menyatakan para Tergugat/para Pembanding telah melakukan wanprestasi, dan menghukum para Tergugat/para Pembanding untuk membayar pinjaman modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp.977.500.000; dan juga menghukum para Tergugat untuk membayar uang bagi hasil selama 60 bulan kepada Penggugat sebesar Rp.2.932.500.000; dengan alasan :

- Bahwa secara tegas dan jelas dalam angka 1 posita gugatan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 10-11-2013. Akan tetapi dalam pertimbangan hukum yudex factie sebagaimana dalam halaman 41 alinea 1 dinyatakan bahwa: "inti pokok gugatan Penggugat adalah tentang perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tanggal 10 Nopember 2013";
- Bahwa adanya perubahan dasar gugatan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan konstruksi hukum yang digunakan dalam menganalisa fakta fakta hukum yang ada serta terhadap putusan perkara aquo, tentunya hal ini sangat merugikan bagi para pembanding/para tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Tergugat/para Pembanding Pengadilan Tinggi Bengkulu akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding terdapat kerancuan disatu sisi menyebutkan perbuatan para Tergugat/para Pembanding tidak melakukan pembayaran atas bagi hasil( posita point 10 dan 13);

Hal. 33 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita point 1 menyebutkan bahwa para Tergugat/para Pembanding memiliki hutang;
- Bahwa memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding tidak terdapat perjanjian pokok mengenai hutang piutang, tetapi yang ada adalah surat pengakuan hutang;
- Bahwa dalam posita point 3 Penggugat yang dituntut adalah pengembalian modal usaha, bukan hutang pokok, dan dalam posita point 4 para Tergugat/para Pembanding dituntut untuk membayar uang bagi hasil;
- Bahwa seharusnya jika perkara ini adalah perkara hutang piutang maka yang diminta/yang dituntut adalah pengembalian hutang pokok dan bunga atas kelalaian atau jika perkara ini adalah perjanjian bagi hasil, maka yang dituntut adalah modal yang telah ditanamkan dan prosentase atas atas hasil usaha yang harus dibagi;
- Bahwa dari surat bukti P2 yang diajukan Penggugat/Terbanding dihubungkan dengan surat bukti T11 yang diajukan para Tergugat/para Pembanding ternyata bahwa para Pembanding pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp.472.812.500; (empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dikabulkannya gugatan hanya didasarkan pada surat pernyataan pengakuan hutang (surat bukti P1 Jo T4), tertanggal 10-11-2013 dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat I punya hutang tetapi tentang kapan hutang itu terjadinya dan berapa jumlahnya para saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa surat pernyataan pengakuan hutang tidaklah sama dengan perjanjian pokok berupa hutang piutang, surat pengakuan hutang hanya produk turunan dari perjanjian pokok, dan dalam perkara aquo memperhatikan antara surat pernyataan dibuat dengan tanggal akan dibayarkan yang sangat singkat dibandingkan jumlah yang harus dibayarkan, sehingga menjadikan rancu apakah gugatan Penggugat/Terbanding ini benar adanya hutang piutang ataupun pinjaman modal usaha;

Menimbang, bahwa apabila gugatan adalah tentang hutang piutang sejak kapan perjanjian tersebut dibuat tidak jelas, dan apabila perjanjiannya adalah perjanjian peminjaman modal usaha, berapa besar modal yang dipinjamkan juga tidak jelas, begitupun tentang usahanya apa, sampai ada bagi hasil yang begitu besar prosentasenya yaitu sebesar 5%(lima persen) perbulan

Hal. 34 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari modal, karena kalau betul untuk modal usaha yang lazim dilakukan adalah bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Tingkat Banding menilai gugatan Penggugat/Terbanding menjadi tidak jelas/kabur, maka gugatan seperti ini haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal gugatan, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam rekonvensipun haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 14 Mei 2019 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang yang bersangkutan serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/para Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pdt.G/2019 /PN.Bgl tanggal 14 Mei 2019;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III/para Pemanding;

### DALAM POKOK PERKARA

Hal. 35 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/ para Pembanding tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000;( seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami RATNA MINTARSIH, SH.MH sebagai Hakim Ketua majelis, TURSINAH AFTIANTI, SH.MH dan POLTAK MANAHAN SILALAH, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 12 September 2019 oleh Ketua majelis hakim tersebut dengan didampingi kedua hakim anggota dan dibantu oleh GARINI MARTATI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TURSINAH AFTIANTI, SH.MH.

RATNA MINTARSIH, SH.MH.

POLTAK MANAHAN SILALAH, SH.MH.

Panitera Pengganti

GARINI MARTATI, SH.

## Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Meterai ..... : Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... : Rp. 10.000,-
3. Administrasi ..... : Rp.134.000,-

Hal. 36 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 37 dari 36 halaman, Pts. Perk. No. 23PDT/2019/PT BGL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)